

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269/MENKES/PER/III/2008 mengungkapkan, rekam medis adalah berkas berisi dokumen serta catatan mengenai identitas, tindakan, pemeriksaan, pengobatan, serta pelayanan lain yang sudah diberikan ke pasien. Sementara Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan, rekam medis ialah keterangan baik yang terekam/tertulis mengenai identitas pasien, penentuan fisik, anamnesa, laboratorium, diagnosa semua pelayanan serta tindakan yang diberikan ke pasien serta pengobatan baik pada rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat (Khasib M, Elsy M dan Suparniati, 2013).

Rekam medis biasanya digunakan untuk mempermudah tenaga kesehatan untuk membantu saat pemberian tindakan pengobatan serta selaku media komunikasi antar tenaga medis atau kesehatan lain. Rekam medis juga digunakan selaku bukti tertulis terhadap semua tindakan pelayanan serta selaku perlindungan hukum untuk pasien, dokter maupun rumah sakit serta tenaga kesehatan lain. Dokumen rekam medis memiliki nilai hukum dikarenakan isinya terkait hal jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dasar keadilan, guna menegakkan hukum dan penyediaan bahan bukti guna menegakkan keadilan (Indrijani, 2015).

Masalah yang seringkali timbul ketika pengisian rekam medis ialah penulisan diagnosa dokter yang kurang spesifik serta pengisian yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil penelitian Renny Indrijani Z (2015) Analisis Kesesuaian Penggunaan Odontogram pada Rekam Medis di Praktek Dokter Gigi Kabupaten Gowa, persentase kelengkapan data identitas dimulai dari nama 100%, data tempat tanggal lahir 25,6%, data alamat rumah 66,6%, data pekerjaan 12,2%, odontogram 33,3%, data riwayat umum 42,1%, data perawatan dimulai dari tanggal kunjungan 100%, data gigi yang dirawat 100%, data keluhan dan diagnosa 100%, data tindakan perawatan 85,6%, data paraf dokter 91,1%. Sehingga dapat disimpulkan kurang dari 50% dokter gigi yang melengkapi data rekam medis pasien (Indrijani, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian drg. Moh Yusuf (2019) yang berjudul “Penulisan Odontogram Dokter Gigi di Kota Semarang,” didapatkan penulisan odontogram Dokter gigi tak lengkap yakni 39 responden (89%) yang masuk dalam kelompok kurang lengkap yakni 5 responden (11%). Penelitian yang diperoleh tak didapat penulisan odontogram Dokter gigi masuk di kelompok lengkap (Yusuf, Setiawan dan Kusuma, 2019).

Kelengkapan pengisian rekam medis ialah indikator kepatuhan dokter guna melengkapi rekam medis. Seorang dokter dapat disebut patuh bila paham, sadar serta melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan, tanpa paksaan dari siapapun. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan tindakan dokter yang mematuhi kebijakan serta aturan yang sudah ditetapkan pihak rumah sakit misalnya

mengisi dokumen rekam medis dengan lengkap sesudah pasien menyelesaikan tindakan pengobatan (Mangentang, 2015).

Berdasarkan penelitian Aisyah 2018 yang berjudul “Perbedaan Perilaku Dokter dan Kelengkapan Rekam Medis Pada Puskesmas yang Sudah dan Belum Terakreditasi,” didapatkan rerata nilai pengetahuan di puskesmas yang telah terakreditasi adalah 69,4 dan pada puskesmas yang belum terakreditasi 65,27. Sedangkan nilai rata-rata perilaku dokter di puskesmas yang telah terakreditasi adalah 87,64 serta di puskesmas yang belum terakreditasi yakni 73,52 (Nisa, 2018).

Adapun faktor yang mempengaruhi kelengkapan rekam medis antara lain: *Factor man* atau sumber daya manusia yaitu kurangnya kesadaran dokter untuk mengisi rekam medis, dan adanya perbedaan persepsi tentang kelengkapan rekam medis antara dokter dan tenaga kesehatan. *Factor machine* atau kebijakan yaitu tidak adanya kebijakan, panduan atau SOP pengisian rekam medis serta tak adanya sistem *reward* dan *punishment*. *Factor method* atau prosedural yaitu sistem pencatatan oleh petugas belum maksimal, kurangnya evaluasi terhadap ketidak lengkapan dokumen rekam medis. *Factor material* atau alat yaitu tidak adanya ceklis penilaian kelengkapan rekam medis. *Factor money* atau dana adalah factor yang menghambat penunangan rekam medis karena dana yang dimiliki terbatas (Ulfa, 2017).

Sikap dokter ialah ketaatan seorang dokter dalam menjalankan kegiatan pengisian berkas rekam medis menurut standar prosedur yang ada.

Berdasarkan penelitian Rosinta Ramadhani K 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Usia Dokter Terhadap Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pada Pasien BPJS di Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro,” sikap dokter saat melengkapi berkas rekam medis termasuk baik, hal tersebut diperlihatkan dari respons pernyataan akan menjaga kualitas resume rekam medis pasien mengisi secara lengkap sejumlah 15 responden (75%) (Kumalasari, Darmawan dan Winarni, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara Gita Kencana 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Kepatuhan Pengisian Berkas Rekam Medis di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit X,” ketidaklengkapan pengisian rekam medis akan berdampak pada intern dan ekstern rumah sakit. Dampak intern salah satunya dapat menghambat penyimpanan rekam medis karena berkas yang belum lengkap akan dikembalikan lagi ke instalasi rawat inap. Sedangkan dampak ekstern yaitu terhambatnya proses klaim asuransi yang diajukan serta terhambatnya proses tertib administrasi. Kelengkapan rekam medis bertujuan guna tercapainya tertib administrasi dan menjadi salah satu data yang berhubungan dengan penyusunan bermacam perencanaan rumah sakit serta pengambilan keputusan pimpinan rumah sakit (Kencana, Rumengan dan Hutapea, 2019).

UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) pasal 46, ayat (1) dijelaskan bahwasanya : tiap dokter ataupun dokter gigi saat melaksanakan praktik kedokteran diwajibkan menyusun rekam medis (2) Rekam medis dimaksud di ayat (1) haruslah segera diperlengkapi sesudah

pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Di pasal 47, ayat (1) dinyatakan: dokumen rekam medis dimaksud pada pasal 46 ialah milik dokter, dokter gigi, ataupun sarana pelayanan kesehatan, sementara isi rekam medis ialah milik pasien. Sanksi pidana terkait rekam medis yang diatur pada UUPK pasal 79 butir b yang menyatakan bahwasanya tiap dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja tak menyusun rekam medis dimaksud pada Pasal 46, ayat (1) maka akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hadist Riwayat Muslim No. 4721 menjelaskan bahwa agama islam memerintahkan kita untuk selalu berperilaku jujur dalam segala hal agar tidak ada orang yang dirugikan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Diriwayatkan dari Abdullah RA, Rasulillah SAW bersabda “Hendaklah kamu berperilaku jujur karena kejujuran membimbingmu pada kebenaran, dan kebenaran membimbingmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan mmembimbingmu pada kejahatan, dan kejahatan membimbingmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta” (HR. Muslim).

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan hukum dan kelengkapan pengisian rekam medis oleh Dokter Gigi di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan tingkat pemahaman hukum dan sikap dokter gigi lulusan tahun 2017-2019 dalam kelengkapan pengisian rekam medis di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Guna mengetahui hubungan antara pemahaman hukum, sikap, serta perilaku dokter gigi terhadap kelengkapan pengisian rekam medis.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan pemahaman hukum dokter gigi dalam pengisian rekam medis.
- b. Untuk mengetahui hubungan sikap dokter gigi dalam pengisian rekam medis.
- c. Untuk mengetahui hubungan perilaku dokter gigi dalam pengisian rekam medis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran Dokter gigi di kota Semarang tentang pentingnya kelengkapan penulisan Rekam medis serta menambah pemahaman dokter gigi terhadap sanksi hukum yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Membantu perencanaan evaluasi dan tertib administrasi terhadap kelengkapan penulisan Rekam Medis Dokter Gigi di kota Semarang.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1. Orisinalitas penelitian studi pendahuluan

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	(Indrijani, 2015)	“Analisis Kesesuaian Penelitian ini melihat Penggunaan Odontogram kelengkapan pengisian Pada Rekam Medis Di odontogram pada rekam Praktik Dokter Gigi medic yang hanya terdapat Kabupaten Gowa.”	di Kabupaten Gowa.
2.	(Ulfa, 2017)	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Rekam Medis Rawat Inap Dengan	Penelitian ini melihat dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketiadaklengkapan

-
- Menggunakan Diagram pengisian rekam medis di *Fishbone* Di Rumah Sakit Rumah Sakit Pertamina Pertamina Jaya Tahun Jaya tahun 2017. 2017.”
-
3. (Nisa, 2018) “Perbedaan Perilaku Penelitian ini Dokter dan Kelengkapan menggunakan kuesioner Rekam Medis Pada untuk melihat pengetahuan Puskesmas Yang Sudah dan dan perilaku dokter yang Belum Terakreditasi” berada dipuskesmas yang sudah dan belum terakreditasi.
-
4. (Kencana, Hutapea, 2019) “Analisa Kepatuhan Penelitian ini melihat dari Rumengan dan Pengisian Berkas Rekam faktor-faktor apa saja yang Hutapea, 2019) Medis di Istalasi Rawat mempengaruhi kepatuhan Inap Rumah Sakit X.” petugas rumah sakit terhadap pengisian rekam medis.
-
5. (Yusuf, Setiawan dan Kusuma, 2019) “Gambaran Kelengkapan Penelitian ini melihat Dan Keseragaman kelengkapan dan Penulisan Odontogram keseragaman penulisan Oleh Dokter Gigi Di Kota odontogram dokter gigi di Semarang.” Kota Semarang.”
-